

## Model Pembagian Harta Warisan yang Adil Bagi Anak Adopsi Dalam Konteks Pluralisme Hukum: Studi Kasus Masyarakat Karo

Sri Muallimah<sup>1</sup> Sri Hadiningrum<sup>2</sup> Parlaungan Gabriel Siahaan<sup>3</sup> Dewi Wulandari<sup>4</sup> Santi Theresia Sinurat<sup>5</sup> Mikhael Juni Pratama Sebayang<sup>6</sup>

Universitas Negeri Medan, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

Email: [smualimah700@gmail.com](mailto:smualimah700@gmail.com)<sup>1</sup> [srihadiningrum@unimed.ac.id](mailto:srihadiningrum@unimed.ac.id)<sup>2</sup>  
[parlaungansiahaan@unimed.ac.id](mailto:parlaungansiahaan@unimed.ac.id)<sup>3</sup> [dewiwulandari.9a.09@gmail.com](mailto:dewiwulandari.9a.09@gmail.com)<sup>4</sup>  
[santisnrt00@gmail.com](mailto:santisnrt00@gmail.com)<sup>5</sup> [mikaelkael3223@gmail.com](mailto:mikaelkael3223@gmail.com)<sup>6</sup>

### Abstract

*This study examines the issues surrounding the distribution of inheritance for adopted children within the Karo community living in a legal pluralism context, which includes customary law, national civil law, and Islamic law. The aim is to formulate a fair inheritance distribution model that accommodates legal values and local socio-cultural norms. The research employs a qualitative approach using empirical legal methods through a sociological-legal perspective, conducted at Jl. Veteran No.37, Tambak Lau Mulgap I, Berastagi District, Karo Regency, in May 2025. Data were collected through field observations, in-depth interviews with key informants, including customary leaders, legal experts, and families with direct experience related to adopted children's inheritance, as well as supporting documentation. The findings emphasize that the status of adopted children in inheritance matters still faces tensions among legal systems and ambiguity in inheritance rights, particularly for adopted daughters. Therefore, the Tutar Si Walin inheritance model is proposed as an integrative solution that combines customary recognition, formal legality, family deliberation, and principles of proportional justice to ensure legal certainty, social justice, and family harmony within the Karo community.*

**Keywords:** Inheritance Law, Adopted Children, Legal Pluralism

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji permasalahan pembagian harta warisan bagi anak adopsi dalam masyarakat Karo yang hidup dalam situasi pluralisme hukum yaitu hukum adat, hukum perdata nasional, dan hukum Islam. Tujuannya adalah merumuskan model pembagian warisan yang adil dan mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum serta norma sosial budaya setempat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis, dilaksanakan di Jl. Veteran No.37, Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo pada Mei 2025. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan narasumber kunci yaitu tokoh adat, ahli hukum, dan keluarga dengan pengalaman langsung terkait warisan anak angkat serta dokumentasi pendukung. Hasil penelitian menegaskan bahwa kedudukan anak angkat dalam pewarisan masih menghadapi ketegangan antar sistem hukum serta adanya ketidakjelasan hak waris khususnya bagi anak angkat perempuan. Oleh karena itu, model pembagian warisan Tutar Si Walin diusulkan sebagai solusi integratif yang menggabungkan pengakuan adat, legalitas formal, musyawarah keluarga, dan prinsip keadilan proporsional guna menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, dan keharmonisan keluarga dalam masyarakat Karo.

**Kata Kunci:** Hukum Waris, Anak Adopsi, Pluralisme Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia masih mencerminkan keragaman dengan tiga sistem pewarisan yang ada, yaitu hukum waris yang berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum waris Islam, dan hukum waris adat. Di masyarakat Karo yang menganut garis keturunan berasal dari pihak ayah, sehingga hukum adat waris mengikuti garis keturunan

tersebut. Sebagai hasilnya, pembagian warisan menjadi berbeda antara anak laki-laki yang berperan sebagai penerus klan dan anak perempuan. Dalam hukum adat patrilineal sejati, pewaris utama adalah anak laki-laki yang tertua dan yang paling muda (Arihta, 2016, hal. 2). Ada juga situasi di mana orang tua tanpa anak biologis berusaha untuk mengadopsi anak sebagai pengganti, atau orang tua yang sudah memiliki anak biologis ingin mengangkat anak lainnya sebagai bentuk kepedulian sosial. Konsekuensi hukum dari pengangkatan anak menurut adat bervariasi di setiap wilayah. Biasanya, Pengadilan Negeri mengakui anak angkat sebagai pewaris, memberikan hak dan status yang setara dengan anak biologis. Namun, Pengadilan Agama mengeluarkan keputusan yang berbeda, di mana anak angkat tidak diperbolehkan menjadi pewaris orang tua angkatnya dan hanya berhak menerima wasiat wajibah. Di sisi lain, tokoh adat di Kabupaten Karo merasa bahwa anak angkat berhak mendapatkan warisan setara dengan anak biologis, meskipun hak waris anak angkat umumnya dibatasi pada harta hasil usaha dan tidak mencakup harta pusaka.

Permasalahan pembagian warisan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum positif, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini menuntut adanya model pembagian warisan yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil secara sosial dan budaya. Secara umum, dalam hukum perdata Indonesia, anak adopsi tidak secara otomatis mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya. Hak waris bagi anak adopsi biasanya hanya diperoleh melalui hibah atau wasiat, berbeda dengan anak kandung yang memiliki hak waris berdasarkan ketentuan hukum waris yang berlaku. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan, terutama ketika anak adopsi telah dianggap sebagai bagian dari keluarga secara emosional dan sosial. Dalam konteks masyarakat Karo, hukum adat memiliki peranan yang sangat kuat dalam mengatur pembagian harta warisan. Anak angkat yang telah diterima secara adat sering kali diperlakukan setara dengan anak kandung, termasuk dalam hal hak waris. Namun, pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia menciptakan tantangan tersendiri, karena hukum adat harus berhadapan dan berintegrasi dengan hukum nasional yang belum secara eksplisit mengatur hak waris anak angkat. Hal ini menimbulkan ketegangan antara norma adat dan peraturan hukum positif.

Salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat Karo adalah ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum nasional dalam mengatur hak waris anak angkat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Sugihen, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo, ditemukan bahwa anak angkat perempuan tidak diakui sebagai ahli waris terhadap harta orang tua angkatnya. Anak angkat perempuan hanya mendapat harta berdasarkan pemberian dari orang tua angkatnya dan pengecualian terhadap harta peninggalan berupa tanah dari pemberian ibu untuk dikelola oleh anak angkat perempuan dapat dijual dengan persetujuan dari pihak bapak. Situasi ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum tanpa integrasi yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan, terutama bagi pihak-pihak yang telah diakui secara adat namun tidak diakui secara legal (Arihta, 2016, hal. 5–7). Teori pluralisme hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa dalam masyarakat yang memiliki sistem hukum ganda atau lebih, konflik aturan sering terjadi dan membutuhkan model integratif yang mampu menjembatani perbedaan tersebut. Kondisi ini relevan dengan permasalahan yang terjadi saat ini, di mana ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum nasional menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan bagi anak adopsi. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji bagaimana model pembagian harta warisan yang adil dapat dirumuskan dengan memperhatikan pluralisme hukum dan realitas sosial budaya masyarakat Karo (Flambonita & Novianti, 1369, hal. 361).

Permasalahan utama yang hendak diteliti adalah bagaimana merumuskan model pembagian harta warisan yang adil bagi anak adopsi dalam masyarakat Karo, yang mampu mengakomodasi nilai-nilai hukum adat sekaligus ketentuan hukum nasional. Model ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat, serta mencegah terjadinya konflik keluarga atau sengketa waris di masa depan. Selain aspek hukum, perlindungan terhadap hak anak adopsi dalam pembagian warisan juga harus mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis. Anak adopsi yang telah dibesarkan dan diperlakukan seperti anak kandung berhak mendapatkan perlakuan yang setara dalam pembagian harta warisan, agar keharmonisan keluarga dan nilai-nilai kekerabatan tetap terjaga dalam masyarakat Karo yang sangat menjunjung tinggi solidaritas dan kebersamaan.

Studi kasus masyarakat Karo menjadi sangat relevan karena memberikan gambaran konkret tentang bagaimana pluralisme hukum berjalan dalam praktik pembagian warisan dan bagaimana masyarakat mengelola perbedaan aturan hukum tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat dan anak adopsi, sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat terwujud secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan merumuskan model pembagian harta warisan yang adil bagi anak adopsi dalam masyarakat Karo, dengan memperhatikan konteks pluralisme hukum yang ada. Model yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi solusi praktis dan normatif yang dapat diterapkan baik dalam masyarakat adat maupun dalam sistem hukum nasional Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum empiris melalui pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dipilih untuk memahami interaksi antara hukum negara, hukum adat Karo, dan norma sosial yang berlaku, khususnya dalam pembagian harta warisan kepada anak adopsi di tengah pluralisme hukum. Lokasi penelitian dilakukan di Jl. Veteran No.37, Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, dan berlangsung pada bulan Mei 2025. Subjek penelitian terdiri dari tiga narasumber kunci yaitu seorang tokoh adat, seorang ahli hukum, dan satu keluarga dari masyarakat Karo yang memiliki pengalaman langsung dengan isu warisan anak angkat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para narasumber, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Instrumen yang digunakan mencakup pedoman wawancara, lembar observasi, serta dokumentasi berupa rekaman suara, video, dan foto. Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi reduksi data untuk menyaring informasi relevan, display data untuk menyusun dan menyajikan informasi secara sistematis, serta verifikasi data untuk menarik kesimpulan berdasarkan keterhubungan makna yang ditemukan dalam proses pengumpulan data.

## **Kajian Teori**

### **Pembagian Harta Waris Anak Adopsi Menurut Hukum Perdata**

Menurut burgerlijk *wetboek*, aturan tentang kedudukan anak yang diangkat dalam harta waris orang tua angkatnya sama sekali tidak ditemukan. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di Staatsblad nomor 129 tahun 1917 yang menjadi pelengkap di KUHPerdata tidak mengatur mengenai anak angkat, maka adanya Staatsblad tersebut untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur permasalahan tersebut. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak bagi masyarakat yang tunduk pada KUHPerdata, meski

demikian, *burgerlijk wetboek* mengelola bagian yang didapat oleh penerima ahli waris yang sering disebut sebagai *legitieme portie*. Anak angkat dapat memperoleh harta waris dari orang tua angkatnya apabila tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Seorang anak angkat yang di angkat secara lisan tidak bisa memperoleh harta waris dari orang tua angkatnya tersebut, namun bisa dikasih wasiat yang tidak menyimpang dari *legitieme portie*. Anak angkat yang di angkat dari pengadilan negeri dapat memperoleh harta waris dari orang tua baru mereka dengan ketentuan yang bergantung pada daerah tersebut, karena setiap daerah dapat berbeda dalam memberi warisan untuk anak angkat. Hal ini ditegaskan oleh penilaian pejabat hukum yang mengatakan, mengangkat anak untuk warga negara Indonesia yang menyatakan bahwa anak angkat mempunyai hak dalam memperoleh harta waris dari orang tua barunya karena telah menjadikan anak itu sebagai anak kandung. Aturan hukum di dalam pasal 852 KUHP menyatakan hak untuk memperoleh warisan bagi anak angkat yang telah dianggap sah oleh undang-undang meskipun dia tidak berdasarkan terhadap testamen tertulis. Pada hak mewaris dari anak angkat terhadap orang tua sah nya dapat ditinjau sesuai *staatblad* 129 tahun 1917 dan undang-undang nomor 34 tahun 2014 sistem kewarisan dalam memperoleh kedudukan sebagai penerima waris berdasarkan hubungan darah atau dengan wasiat yang mengenai pemberian harta waris yang telah ditentukan oleh pewaris, maka dikatakan bahwa anak angkat tidak mempunyai garis keturunan dengan orang tuanya yang mengangkatnya (Davita & Mochtar, 2022).

### **Pembagian Harta Waris Anak Adopsi Menurut Komplikasi Hukum Islam**

Sistem pembagian harta warisan menurut kompilasi hukum islam, dalam hukum islam ahli waris pada dasarnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni: Ashabul furudh, Ashabah, Dzawil arham. Menurut kompilasi hukum Islam, ada angka tetap sebagai yang sah berdasarkan putusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasabah dengan atau darah dengan orang tua kandungnya dikarenakan prinsip pengangkatan anak menurut kompilasi hukum Islam merupakan manifestasi keimanan yang terwujud dalam bentuk memelihara anak orang lain sebagai anak dalam bentuk pengasuhan anak dengan memelihara segala keperluan kebutuhan hidupnya. Hak warisan angkat yang dilaksanakan melalui wasiat buat hibah harus terlebih dahulu dilaksanakan dibandingkan Pembagian warisan terhadap anak kandung atau ahli waris. Aturan yang menjadi landasan hukumnya terdapat di dalam pasal 175 kompilasi hukum Islam, tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris di mana pada salah satu kewajibannya tersebut terdapat kewajiban untuk menunaikan segala wasiat dari pewaris (Aisyah, 2020). Dalam kompilasi hukum Islam telah mengatur mengenai wasiat wajib mah disebutkan dalam pasal 209 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Harta peninggalan anak dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkat.
2. Terhadap ada angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya. Merupakan wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kehendak orang tua yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan dituliskan atau dikehendaki tetapi pelaksanaannya didasarkan pada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut dilaksanakan. Pengaturan pemberian wasiat terhadap anak angkat melalui wasiat wajib ini sesungguhnya dianggap baru apabila dikaitkan dengan fiqh tradisional, bahkan peraturan perundang-undangan mengenai kewarisan yang berlaku di berbagai dunia islam kontemporer atau Alquran secara tegas menolak kenyamanan hubungan karena pengangkatan anak yang telah berkembang di adat masyarakat Arab Madinah waktu itu dengan hubungan karena pertalian darah.

### **Pembagian Harta Waris Anak Adops Menurut Hukum Adat Karo**

Pembagian harta warisan anak angkat pada masyarakat karo dilakukan dengan cara musyawarah para waris dimana, cara yang digunakan adalah para ahli waris atau orang tua angkat dalam membagikan harta warisan dengan melakukan musyawarah terlebih dahulu atas bagian-bagian yang akan dibagi kepada para waris. Dalam hal ini semua anak angkat mendapat bagian yang sama besar bagiannya seperti anak kandung dan biasanya mereka juga memberikan bagian kepada anak perempuan yang bagiannya lebih kecil dari anak laki-laki kandung maupun anak angkat. Biasanya dalam musyawarah tersebut hanya anak laki-laki ataupun anak angkat laki-laki dari keturunan ayahnya saja yang membagikan harta warisan tersebut. Menurut Resmi sidohaji Salah satu pengetua adat yang ada di desa Aji buhara bahwa harta warisan yang diperoleh untuk anak angkat itu sama saja seperti halnya anak kandung pada Batak Karo itu di mana tidak ada perbedaan dalam proses pembagiannya tetapi anak angkat hanya bisa mendapatkan harta pencarian bersama dari orang tua angkatnya. Di mana diperoleh orang tua angkatnya selama perwakilan harta waris menurut hukum adat Batak Karo di Haji bohara adalah keseluruhan harta kekayaan pewaris baik yang berwujud maupun atau tidak berwujud seperti barang-barang yang berwujud dapat dibagi atas dua bagian yaitu :

1. barang jabu (harta rumah)
2. barang adat (barang diluar rumah)

Pembagian warisan yang ada di masyarakat karo tersebut sudah menjadi tradisi dan sudah ditetapkan bagian haknya yaitu  $\frac{2}{3}$  untuk semua anak laki-laki termasuk juga Bagian untuk anak angkat dan  $\frac{1}{3}$  untuk semua anak perempuan dari seluruh harta si pewaris ini berlaku untuk pembagian kepada anak angkatnya. Dalam hal ini harta warisan yang didapat anak angkat dan anak kandung perempuan bukan lagi berupa pemberian melainkan sudah menjadi hak anak perempuan untuk mendapatkannya contoh : bila dalam suatu keluarga terdiri dari dua orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan maka bagian untuk dua orang anak laki-laki adalah  $\frac{2}{3}$  bagian dan untuk bagian 2 orang anak perempuan mendapat  $\frac{1}{3}$  bagian. Jadi Setiap anak laki-laki memperoleh  $\frac{2}{6}$  bagian dan setiap anak perempuan memperoleh  $\frac{1}{6}$  bagian biasanya dalam pembagian ini besar Bagian untuk anak laki-laki sama besar bagian di antara anak laki-laki tersebut dan besar Bagian untuk anak perempuan sama besar bagian di antara anak perempuan tersebut. Hal ini berlaku juga untuk anak angkat tetapi anak angkat tersebut hanya mendapatkan warisan berupa harta pencarian dari orang tua angkatnya bukan berupa harta pusaka (Aritha, 2015).

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan pada 5 narasumber yang mewakili prespektif masyarakat Karo, tepatnya di Jl. Veteran, Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22152. Dalam penelitian ini, fokus utama adalah bagaimana model pembagian harta warisan yang adil bagi anak adopsi di tengah pluralisme hukum yang berlaku, yaitu hukum adat, hukum perdata nasional, dan hukum Islam. Ketika membicarakan soal warisan, terutama dalam konteks anak adopsi, masyarakat Karo berada di tengah silang jalan tiga sistem hukum: hukum adat, hukum perdata nasional, dan hukum Islam. Ketiganya menawarkan pendekatan yang berbeda soal siapa yang berhak dan bagaimana pembagian warisan dilakukan. Di sinilah muncul pertanyaan penting: bagaimana model pembagian harta warisan yang adil bagi anak adopsi dalam kondisi seperti ini? Secara adat, masyarakat Karo memiliki struktur sosial dan sistem kekerabatan yang kuat. Cornelius Ginting, seorang tokoh adat dari Tanah Karo, menjelaskan bahwa pengangkatan anak dalam masyarakat Karo bukan sekadar tindakan administratif, tetapi proses sosial dan budaya yang melibatkan seluruh jaringan keluarga besar.

*"Anak angkat di sini tidak diakui kalau tidak lewat adat. Dan kalau pun diakui, belum tentu dia dapat bagian warisan,"* ungkapnya. Mekanisme adat biasanya melibatkan kalimbubu pihak pemberi anak dan anak beru pihak penerima dalam ritual pengakuan anak angkat. Namun demikian, meski telah diakui secara adat, kedudukan anak angkat dalam pewarisan tidak otomatis setara dengan anak kandung. Ia tetap bisa dipinggirkan jika tidak ada kesepakatan keluarga. Berbeda dengan sistem adat, hukum perdata nasional justru memberikan kedudukan yang lebih pasti bagi anak adopsi. Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 menjelaskan bahwa seorang anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 852 KUH Perdata yang mengatur bentuk hak dalam mewarisi harta warisan seorang anak angkat yang sudah diakui secara sah menurut hukum walaupun tidak berdasarkan suatu wasiat. Rina Ateta Br. Munthe, S.H., M.H., seorang akademisi hukum yang mendalami persoalan waris, menjelaskan bahwa secara yuridis anak angkat yang diangkat secara sah menurut hukum negara berhak mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. Ia juga mengutip Pasal 832 KUH Perdata yang berbunyi, *"Yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin, dan suami atau istri yang hidup terlama."* Namun dalam praktik hukum Indonesia, anak angkat yang diangkat secara sah dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung, sehingga mereka juga dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya. *"Kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan, maka anak angkat bisa mendapatkan hak waris yang sama dengan anak kandung. Tidak ada perbedaan dalam hukum perdata,"* tegas Ateta. Namun demikian, hak mewarisi anak angkat yang diadopsi secara sah menurut hukum tidak berlaku terhadap harta orang tua kandungnya.

Namun lain halnya dalam hukum Islam. Di sini, kedudukan anak angkat dalam hal waris tidak sekuat dalam hukum perdata. Menurut prinsip hukum waris Islam, warisan hanya diberikan kepada ahli waris nasab, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. Rina Ateta kembali menjelaskan, *"Dalam Islam, anak angkat bukan ahli waris secara langsung, tapi masih bisa diberi bagian melalui wasiat, maksimal sepertiga dari harta."* Hal ini sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang pembatasan pemberian wasiat kepada non ahli waris maksimal sepertiga dari harta warisan. Jadi bagi masyarakat Karo yang beragama Islam, jika mereka ingin tetap memberikan bagian kepada anak angkat, maka jalan yang bisa ditempuh adalah melalui wasiat atau hibah semasa hidup, bukan dengan mekanisme warisan biasa. Beberapa tokoh masyarakat Karo mulai bersikap fleksibel terhadap perbedaan ini. Doni Ginting, seorang pemuda Karo yang aktif di organisasi sosial, menyatakan bahwa meskipun adat tetap menjadi acuan utama, banyak keluarga kini mempertimbangkan aspek keadilan dalam arti modern. *"Anak angkat tetap kita beri bagian, walau tidak sebanyak anak kandung. Tapi ya tergantung keluarga juga, bisa saja dibagi rata kalau mereka merasa itu yang paling adil,"* katanya. Ia juga menambahkan, *"Kalau anak angkat itu laki-laki dan sudah menyatu dalam keluarga, warisan bisa saja tetap jatuh ke dia, apalagi kalau anak kandung tidak ada."* Rian Sembiring, seorang tokoh masyarakat Karo beragama Islam, memberikan pandangan yang berbeda. Menurutny, *"Kalau saya pribadi, tetap ikut Islam. Anak angkat saya berikan berdasarkan wasiat, tapi harta utama tetap ke anak kandung. Biar tidak melanggar syariat,"* ujarnya. Pandangan Rian mencerminkan sikap kehati-hatian umat Islam dalam menjaga hukum syariah, tetapi juga menunjukkan adanya keinginan untuk tetap adil terhadap anak angkat yang telah menjadi bagian dari keluarga.

Tak hanya tokoh adat dan agama, dari sisi keluarga juga muncul suara-suara reflektif. Misalnya, Riwan Perangin-angin, seorang ayah yang telah mengangkat anak sejak usia bayi, mengungkapkan kegelisahannya. *"Saya tidak bisa bedakan anak kandung dan anak angkat. Kalau saya meninggal, saya ingin semua anak saya dapat bagian yang sama,"* ujarnya. Riwan Perangin-Angin menyadari bahwa untuk mewujudkan keadilan itu, ia harus lebih dulu

mengatur warisan secara hukum agar tidak terjadi perselisihan. Dari semua pandangan itu, dapat disimpulkan bahwa model pembagian warisan yang adil bagi anak adopsi dalam masyarakat Karo tidak bisa diseragamkan. Ia bergantung pada tiga hal utama yaitu legalitas pengangkatan anak, sistem hukum yang dianut keluarga apakah hukum adat, hukum perdata nasional, atau hukum Islam, dan nilai-nilai kekerabatan yang hidup di masyarakat. Keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama rata melainkan mencerminkan pengakuan kasih sayang dan keharmonisan dalam keluarga. Dengan kata lain, dalam konteks pluralisme hukum, masyarakat Karo punya peluang besar untuk merumuskan pendekatan pembagian warisan yang lebih manusiawi dan inklusif. Pendekatan ini tidak hanya mengakomodasi keragaman hukum tapi juga menjaga nilai kekeluargaan yang menjadi inti dari masyarakat Karo. Warisan bukan hanya soal harta tapi juga tentang warisan nilai kepercayaan dan keadilan yang dirasakan bersama.

## Pembahasan

Penelitian ini dilakukan pada 5 narasumber yang mewakili perspektif masyarakat Karo, tepatnya di Jl. Veteran, Tambak Lau Mulgap I, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara 22152. Fokus utama penelitian ini adalah menggali bagaimana model pembagian harta warisan yang adil bagi anak adopsi dapat diterapkan dalam kondisi pluralisme hukum yang dihadapi masyarakat, yaitu antara hukum adat, hukum perdata nasional, dan hukum Islam. Ketika membicarakan soal warisan, terutama dalam konteks anak adopsi, masyarakat Karo berada di tengah silang jalan tiga sistem hukum: hukum adat, hukum perdata nasional, dan hukum Islam. Ketiganya menawarkan pendekatan yang berbeda soal siapa yang berhak dan bagaimana pembagian warisan dilakukan. Di sinilah muncul pertanyaan penting: bagaimana model pembagian harta warisan yang adil bagi anak adopsi dalam kondisi seperti ini? Secara adat, masyarakat Karo memiliki struktur sosial dan sistem kekerabatan yang kuat. Cornelius Ginting, seorang tokoh adat dari Tanah Karo, menjelaskan bahwa pengangkatan anak dalam masyarakat Karo bukan sekadar tindakan administratif, tetapi proses sosial dan budaya yang melibatkan seluruh jaringan keluarga besar. *"Anak angkat di sini tidak diakui kalau tidak lewat adat. Dan kalau pun diakui, belum tentu dia dapat bagian warisan,"* ungkapnya. Mekanisme adat biasanya melibatkan kalimbubu pihak pemberi anak dan anak beru pihak penerima dalam ritual pengakuan anak angkat. Namun demikian, meski telah diakui secara adat, kedudukan anak angkat dalam pewarisan tidak otomatis setara dengan anak kandung. Ia tetap bisa dipinggirkan jika tidak ada kesepakatan keluarga.

Berbeda dengan sistem adat, hukum perdata nasional justru memberikan kedudukan yang lebih pasti bagi anak adopsi. Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 menjelaskan bahwa seorang anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 852 KUH Perdata yang mengatur bentuk hak dalam mewarisi harta warisan seorang anak angkat yang sudah diakui secara sah menurut hukum walaupun tidak berdasarkan suatu wasiat. Rina Ateta Br. Munthe, S.H., M.H., seorang akademisi hukum, menjelaskan bahwa secara yuridis anak angkat yang diangkat secara sah menurut hukum negara berhak mendapatkan bagian warisan dari orang tua angkatnya. *"Kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan, maka anak angkat bisa mendapatkan hak waris yang sama dengan anak kandung. Tidak ada perbedaan dalam hukum perdata,"* tegas Ateta. Namun demikian, hak mewaris anak angkat yang diadopsi secara sah menurut hukum tidak berlaku terhadap harta orang tua kandungnya. Namun lain halnya dalam hukum Islam. Di sini, kedudukan anak angkat dalam hal waris tidak sekuat dalam hukum perdata. Menurut prinsip hukum waris Islam, warisan hanya diberikan kepada ahli waris nasab, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris. Rina Ateta kembali menjelaskan, *"Dalam*

*Islam, anak angkat bukan ahli waris secara langsung, tapi masih bisa diberi bagian melalui wasiat, maksimal sepertiga dari harta.*” Hal ini sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang pembatasan pemberian wasiat kepada non ahli waris maksimal sepertiga dari harta warisan. Jadi bagi masyarakat Karo yang beragama Islam, jika mereka ingin tetap memberikan bagian kepada anak angkat, maka jalan yang bisa ditempuh adalah melalui wasiat atau hibah semasa hidup, bukan dengan mekanisme warisan biasa.

Beberapa tokoh masyarakat Karo mulai bersikap fleksibel terhadap perbedaan ini. Doni Ginting, seorang pemuda Karo yang aktif di organisasi sosial, menyatakan bahwa meskipun adat tetap menjadi acuan utama, banyak keluarga kini mempertimbangkan aspek keadilan. “Anak angkat tetap kita beri bagian, walau enggak sebanyak anak kandung. Tapi ya tergantung keluarga juga, bisa saja dibagi rata kalau mereka merasa itu yang paling adil,” katanya. Ia juga menambahkan, “Kalau anak angkat itu laki-laki dan sudah menyatu dalam keluarga, warisan bisa saja tetap jatuh ke dia, apalagi kalau anak kandung tidak ada.” Rian Sembiring, seorang tokoh masyarakat Karo beragama Islam, memberikan pandangan yang berbeda. Menurutnya, “Kalau saya pribadi, tetap ikut Islam. Anak angkat saya kasih lewat wasiat, tapi harta utama tetap ke anak kandung. Biar tidak melanggar syariat,” ujarnya. Pandangan Rian mencerminkan sikap kehati-hatian umat Islam dalam menjaga hukum syariah, tetapi juga menunjukkan adanya keinginan untuk tetap adil terhadap anak angkat yang telah menjadi bagian dari keluarga.

Tak hanya tokoh adat dan agama, dari sisi keluarga juga muncul suara-suara reflektif. Misalnya, Riwan Perangin-angin, seorang ayah yang telah mengangkat anak sejak usia bayi, mengungkapkan kegelisahannya. “Saya tidak bisa bedakan anak kandung dan anak angkat. Kalau saya meninggal, saya ingin semua anak saya dapat bagian yang sama,” ujarnya. Riwan Perangin-angin menyadari bahwa untuk mewujudkan keadilan itu, ia harus lebih dulu mengatur warisan secara hukum agar tidak terjadi perselisihan. Temuan ini diperkuat oleh artikel jurnal yang berjudul “*Legal Review of Adopted Children's Inheritance Rights from the Perspective of Civil Law in Indonesia*” oleh Yuhelson (2023), yang menyatakan bahwa dalam masyarakat multikultural, keadilan bagi anak angkat harus mempertimbangkan harmonisasi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Artikel ini menekankan pentingnya dialog hukum dan peran keluarga dalam menengahi ketimpangan sistemik yang dihadapi anak angkat (Yuhelson, 2023). Berdasarkan hasil penelitian dan dukungan literatur, maka ditawarkan sebuah model pembagian warisan yang adil bagi anak adopsi dalam masyarakat Karo, yakni:

### **Model Pembagian Warisan “Tutur Si Walin”**

#### ***(Tanggung jawab, Ulayat, Toleransi, Undang-undang, Relasi – Silih Warisi dan Lindungi)***

Model “Tutur Si Walin” merupakan pendekatan holistik yang dirancang untuk menjawab persoalan pembagian warisan secara adil bagi anak adopsi di tengah pluralisme hukum yang hidup dalam masyarakat Karo. Nama Tutur Si Walin merupakan akronim dari prinsip-prinsip utama dalam pembagian warisan, yaitu Tanggung jawab, Ulayat, Toleransi, Undang-undang, Relasi, Silih Warisi dan Lindungi. Istilah ini bukan sekadar simbol, melainkan refleksi nilai-nilai lokal yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam bertutur, mengambil keputusan keluarga, dan menghargai martabat setiap anggotanya termasuk anak angkat. Langkah pertama dalam model ini adalah penguatan identitas anak angkat melalui pengakuan ganda, baik secara adat maupun secara hukum negara. Dalam masyarakat Karo, proses pengangkatan anak tidak hanya dilihat sebagai tindakan administratif, tetapi merupakan upacara adat yang melibatkan pihak kalimbubu dan anak beru sebagai penanda pengakuan sosial. Namun untuk menjamin kedudukan legal, pengangkatan anak juga harus disahkan secara hukum melalui pengadilan agar memperoleh legitimasi dalam sistem hukum nasional dan memiliki dasar untuk

memperoleh hak waris secara sah. Pendekatan ganda ini membuat posisi anak angkat lebih kuat secara sosial maupun yuridis.

Setelah penguatan identitas, tahapan selanjutnya adalah dialog keluarga multisistem. Musyawarah antar anggota keluarga dengan tokoh adat dan agama menjadi kunci utama untuk menyepakati bentuk dan porsi pembagian warisan. Hal ini penting mengingat keberagaman sistem hukum yang dapat dianut oleh keluarga baik hukum adat, hukum perdata, maupun hukum Islam. Dalam forum ini, masing-masing sistem hukum dihargai dan dijadikan pertimbangan untuk merumuskan keputusan yang adil. Misalnya, jika keluarga beragama Islam, maka pemberian warisan kepada anak angkat dapat dilakukan melalui wasiat maksimal sepertiga dari harta. Sementara jika mengikuti hukum perdata, anak angkat yang sah secara hukum dapat memperoleh bagian setara dengan anak kandung. Di sisi lain, adat Karo memungkinkan pendekatan fleksibel dengan mempertimbangkan kontribusi sosial dan emosional anak angkat terhadap keluarga. Agar hasil dialog tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari, model ini mewajibkan proses instrumentasi hukum. Kesepakatan yang tercapai dituangkan dalam bentuk dokumen legal seperti surat wasiat, akta hibah, atau kesepakatan tertulis yang ditandatangani bersama. Ini menjadikan kesepakatan tidak hanya mengikat secara moral, tetapi juga dapat dijadikan rujukan jika terjadi konflik hukum. Penggunaan dokumen ini sangat penting untuk menjamin keberlanjutan keputusan warisan yang telah dirumuskan secara inklusif.

Model *Tutur Si Walin* tidak mengharuskan pembagian yang sama rata, tetapi mengusung prinsip keadilan proporsional. Anak angkat diberi bagian warisan berdasarkan kedekatan emosional dengan orang tua angkat, kontribusinya terhadap keluarga, dan kebutuhan aktual yang dimilikinya. Prinsip ini membuat pembagian warisan menjadi lebih manusiawi karena menempatkan anak angkat sebagai subjek yang dihargai secara menyeluruh, bukan sekadar berdasarkan ikatan darah. Dalam praktiknya, bisa saja anak angkat mendapat bagian lebih kecil dari anak kandung, atau sebaliknya, tergantung pada penilaian keluarga dan kesepakatan bersama. Etika warisan menjadi nilai inti dari model ini. Pembagian warisan bukan semata tentang harta benda, melainkan soal tanggung jawab moral untuk memperlakukan anak angkat secara adil sebagai bagian dari keluarga. Ini berarti mewariskan nilai kasih sayang, penghormatan, dan keberlanjutan hubungan antar generasi. Dengan begitu, warisan menjadi sarana membangun harmoni keluarga, bukan pemicu konflik. Model *Tutur Si Walin* dipilih karena kemampuannya menjembatani ketegangan antara hukum adat, hukum agama, dan hukum negara. Ia tidak menegasikan salah satu sistem hukum, tetapi mengajak semua pihak untuk berdialog, saling memahami, dan mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan substansial. Dengan fleksibilitas dan kedalaman nilai yang dimilikinya, model ini relevan untuk diterapkan tidak hanya di Karo, tetapi juga di berbagai komunitas yang hidup dalam lanskap hukum plural. Model ini menunjukkan bahwa kasih sayang dan kebijaksanaan lokal dapat menjadi fondasi kuat dalam mengatasi kompleksitas hukum demi keadilan bagi setiap anggota keluarga termasuk mereka yang diangkat, bukan dilahirkan.

## KESIMPULAN

Model *Tutur Si Walin* merupakan solusi integratif yang menjawab persoalan keadilan dalam pembagian harta warisan bagi anak adopsi di tengah pluralisme hukum masyarakat Karo. Dengan menggabungkan pengakuan adat, legitimasi hukum formal, musyawarah keluarga lintas sistem, serta pendekatan proporsional dan etis, model ini berhasil menjaga keseimbangan antara nilai tradisional, hukum negara, dan ajaran agama. Model ini menekankan bahwa keadilan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus kontekstual dan relasional, mencerminkan harmoni dalam keluarga.

## **Saran**

Diperlukan peningkatan literasi hukum di kalangan masyarakat, khususnya dalam hal pengangkatan anak dan pembagian warisan lintas sistem hukum, agar implementasi model *Tutur Si Walin* dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah daerah, tokoh adat, tokoh agama, dan akademisi perlu berkolaborasi dalam menyusun panduan praktis berbasis model ini, bahkan merumuskannya menjadi kebijakan lokal atau peraturan desa yang kontekstual. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi model ini di daerah lain dengan karakteristik pluralisme hukum yang berbeda guna menguji validitas dan fleksibilitas model dalam konteks yang lebih luas. Penelitian lanjutan juga dapat menggali perspektif anak angkat secara langsung untuk memperkaya pemahaman terhadap pengalaman keadilan dalam keluarga.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aisyah, N. (2020). Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata. *Jurnal El-Iqtishady*, 101-113.
- Aritha, Y. (2015). Kedudukan Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Batak Karo Di Desa Ajibuhara Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Tanah Karo. *Jurnal Jom Fakultas Hukum*, 1-15.
- Davita, D. D., & Mochtar, D. A. (2022). Hak dan Kedudukan Harta Waris bagi Anak Angkat. *Bhirawa Law Journal*, 2775-4464.
- Flambonita, S., & Novianti, V. (1369). Hukum Di Indonesia. *Media.Neliti.Com*.
- Yuhelson. (2023). Legal Review of Adopted Children's Inheritance Rights from the Perspective of Civil Law in Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 1-12.